

yang akan dijawab dalam penulisan ini berdasarkan pada teori-teori yang ada; tujuan dari penulisan; metode penelitian yang digunakan dalam penulisan; definisi operasional; dan terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan urutan penulisan.

Bab 2 merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum perlindungan konsumen menurut UUPK. Di sini penulis akan membahas mengenai pihak-pihak yang terkait dalam UUPK, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, berbagai larangan bagi pelaku usaha, upaya hukum dan penyelesaian sengketa konsumen baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Secara umum bab ini membahas mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.

Bab 3 merupakan pembahasan mengenai klausula baku dan perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku. Di sini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum klausula baku yang terdiri dari pengertian klausula baku, pengaturan klausula baku dalam UUPK, bentuk klausula baku, ciri-ciri perjanjian baku, klausula eksonerasi dalam kontrak baku serta kontrak baku dan asas kebebasan berkontrak. Selain itu juga bab ini juga membahas mengenai perjanjian kredit perbankan, hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit perbankan, perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian baku, ketentuan yang harus diperhatikan bank terkait penggunaan perjanjian kredit yang dibakukan. Secara garis besar, pembahasan di bab ini untuk memberi gambaran pembatasan terhadap perjanjian kredit perbankan yang dibakukan.

Bab 4 merupakan analisis mengenai pencatuman klausula baku dalam perjanjian kredit yang dibakukan pada PT Bank X berdasarkan Pasal 18 UUPK. Dalam bab ini penulis akan menganalisis perjanjian kredit PT Bank X dengan cara membahas mengenai kedudukan para pihak khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak dan pencatuman klausula-klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK.

Bab 5 yang berjudul Penutup berisikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi bidang hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UUPK

2.1. Pihak-Pihak Terkait

Untuk dapat lebih memahami dan mengerti mengenai apa itu perlindungan konsumen, sebaiknya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai berbagai pengertian dasar yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen. Namun, terkadang ada beberapa pengertian yang tidak disertai dengan penjelasan yang memadai.

2.1.1 Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁵

Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁶

Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala kebutuhan diantaranya.²⁷

Pengertian konsumen sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri atas:²⁸

- a. **Konsumen dalam arti umum**, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;

²⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁶*Ibid.*, Pasal. 1 angka 2.

²⁷Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hal. 4.

²⁸Az. Nasution, *Berlakunya UU Perlindungan Konsumen pada Seluruh Barang dan/atau Jasa: Tinjauan pada UU No. 8 Tahun 1999*. (Makalah disampaikan sebagai bahan seminar Perlindungan Konsumen di UNPAD Bandung pada 14 Januari 2001), hal. 4.

- b. **Konsumen antara yaitu pemakai**, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
- c. **Konsumen akhir** yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:²⁹
- (1) Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang, papan, alat transportasi, dan sebagainya;
 - (2) Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik, radio tape, televisi, ATM atau komputer dan sebagainya;
 - (3) Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti: jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan sebagainya.

Pernyataan untuk tidak diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh UUPK.³⁰

2.1.2 Pelaku Usaha

Menurut UUPK yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

²⁹Istilah tersebut ditafsirkan oleh TIM Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, tentang Pembentukan TIM Penelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum dalam rangka Reformasi Hukum Dep. Kehakiman No. M59-PR 09.04 tahun 1998, Jakarta 1 desember 1998.

³⁰Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 5.

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”³¹

Ini tidak berarti hanya para produsen pabrikan penghasil barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.³²

Kelompok pelaku usaha menurut ISEI dibagi menjadi tiga, terdiri atas:³³

- a. **Investor** yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha seperti perbankan, usaha leasing dan lain-lain;
- b. **Produsen** yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain);
- c. **Distributor** yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.

2.1.2.1 Pemberlakuan Pasal 18 UUPK Bagi Badan Usaha di Bidang Perbankan

Di kalangan usaha perbankan timbul pertanyaan tentang keberlakuan (berlaku atau tidak berlaku) Pasal 18 UUPK bagi klausula baku yang termuat dalam dokumen dan/atau perjanjian standar yang digunakan oleh pelaku usaha perbankan. Selain itu, berhubung nasabah tidak selalu merupakan konsumen akhir, maka timbul pula pertanyaan apakah UUPK yang hanya berlaku bagi konsumen akhir, khususnya Pasal 18, dapat berlaku bagi semua nasabah.

Usaha perbankan merupakan usaha bidang jasa yang dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi,

³¹Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

³²Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *op. cit.*

³³ISEI, “*Penjabaran Demokrasi Ekonomi*”. Sumbangan Pikiran memenuhi Harapan Presiden Soeharto, (Jakarta: ISEI, 1990), hal. 8

perusahaan daerah atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun perlindungan terhadap konsumen jasa diatur secara tegas di dalam Pasal 1 butir 2 beserta penjelasannya, dan Pasal 1 butir 5 UUPK, sebagai berikut:

Pasal 1 butir 2.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³⁴

Penjelasan Pasal 1 butir 2.

“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

Pasal 1 butir 5

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, maka jelas bahwa dalam hal badan usaha yang menyelenggarakan usaha perbankan memberikan jasa perbankan kepada nasabah sebagai konsumen akhir, maka terhadap badan usaha tersebut berlaku Pasal 18 UUPK. Terlebih lagi bila didasarkan pada penjelasan umum UUPK, yang menyatakan bahwa UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.³⁵

³⁴Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal 1 angka 2.

³⁵Departemen Perdagangan, *op. cit.*, hal. 19.

2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

2.2.1 Hak Konsumen

Secara umum hak konsumen yang diberikan oleh UUPK antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.³⁶

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih kualitas dan kuantitas jenis produk yang dipilihnya.³⁷

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila konsumen kebutuhannya tidak terpenuhi, ia akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya jika kebutuhannya terpenuhi, konsumen akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi rasa puasnya.³⁸

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini merupakan salah satu bentuk cacat

³⁶Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41.

³⁷*Ibid.*

³⁸A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, cet. I, (Bandung: Eresco, 1998), hal. 6.

produk, yaitu yang dikenal dengan cacat informasi yang tidak memadai.³⁹ Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁴⁰ Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa serta identitas produsen dari produk tersebut.⁴¹ Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen baik media cetak maupun elektronik.⁴²

4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.⁴³ Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁴⁴

³⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *op. cit.*, hal 41.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, hal 43.

⁴⁴*Ibid.*

Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif baik yang disampaikan langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.⁴⁵

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum.⁴⁶

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.⁴⁷

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.⁴⁸

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.⁴⁹ Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah memberikan konsumen baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*, hal. 46.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 44.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hal ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai di luar pengadilan maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2.2 Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen dalam UUPK diatur dalam Pasal 5, yaitu:⁵⁰

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.3 Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah:⁵¹

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁰Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal. 5.

⁵¹*Ibid.*, Pasal. 6.

2.2.4 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha yang termuat dalam Pasal 7 UUPK adalah:⁵²

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3 Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha

Berbagai larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV UUPK dimulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17.⁵³ Jika dirunut, terlihat pada dasarnya seluruh larangan yang berlaku bagi pelaku usaha pabrikan juga dikenakan bagi para pelaku usaha distributor dan tidak semua larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha distributor dikenakan bagi pelaku usaha pabrikan.⁵⁴

⁵²*Ibid.*, Pasal. 7.

⁵³Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal. 8.

⁵⁴Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 36.

Ketentuan Pasal 8 UUPK merupakan ketentuan umum yang berlaku general bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan atau distributor di negara Republik Indonesia. Larangan tersebut meliputi:⁵⁵

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:⁵⁶

- (1) Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- (2) Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan UUPK adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan jasa tertentu, serta ketentuan Pasal 17 yang khusus diperuntukan bagi perusahaan periklanan.⁵⁷

2.4 Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, utamanya kegiatan jual-beli antara konsumen dan pelaku usaha, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara kedua belah pihak tersebut. Di dalam sub-bab ini yang akan dibahas adalah mengenai sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkup sengketa ini meliputi bidang keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara.

Proses beracara pada penyelesaian sengketa konsumen secara khusus diatur di dalam UUPK. Namun karena UUPK hanya mengatur beberapa pasal saja mengenai ketentuan beracara, maka peraturan hukum acara seperti *Herziene Indonesische Reglement* (KUHAP) tetap berlaku.

Pada dasarnya sengketa perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui peradilan maupun melalui jalan di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan kesepakatan sukarela di antara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK: "penyelesaian sengketa

⁵⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 39.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 40.

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.”

2.4.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dengan menggunakan hukum acara yang berlaku secara umum membawa akibat bagi konsumen. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti pada contoh Hukum Acara perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah menimbulkan suatu kerugian utamanya kepada penggugat.

Dalam kaitan dengan perlindungan konsumen maka sebagai penggugat harus membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha jika timbul suatu kerugian. Berkaitan dengan posisi konsumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu konsep seperti ini memberatkan.⁵⁸ Konsumen yang posisinya notabene lebih lemah daripada pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Di samping itu konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam sengketa konsumen yang berkaitan dengan kasus perdata yang kemudian diajukan ke pengadilan negeri, Pasal 46 UUPK menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, atau dalam pengertian lain adalah *Class Action*;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya;

⁵⁸Dr. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 183.

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Tata cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan adalah berdasarkan Hukum Acara Perdata. Namun, dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, berlaku asas *lex specialis derogat lex generale*, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 64 UUPK di mana ketentuan hukum yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Apabila timbul pertentangan maka yang digunakan adalah ketentuan di dalam UUPK.

2.4.2 Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan

Di samping menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan, UUPK memberikan alternatif lain yakni penyelesaian sengketa melalui pembicaraan antara para pihak, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan konsumen, serta melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh undang-undang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK).

Pasal 49 ayat (1) UUPK mengamanatkan bahwa BPSK dibentuk di daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. BPSK mempunyai anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan juga pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah sedikitnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Khusus bagi wakil dari pelaku usaha, diambil dari wakil asosiasi pengusaha yang dipilih oleh Departemen Perdagangan. Susunan anggota sebagaimana disebutkan di atas akan dirubah setiap 5 tahun sekali.

Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK meliputi:

1. Menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UUPK;

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK.

Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa konsumen, terdapat fakta yang kurang diharapkan. Pada praktek sehari-hari, hanya sedikit masyarakat yang pernah atau terbiasa menyelesaikan sengketa konsumennya melalui lembaga perlindungan konsumen. Kebanyakan konsumen di Indonesia lebih memilih menyelesaikan sengketa konsumen yang dialaminya langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan tanpa perantara lembaga perlindungan konsumen, ataupun melalui surat pembaca yang terdapat pada surat kabar.

Alasan masyarakat mayoritas sebagai konsumen memilih menyelesaikan sengketa konsumennya tidak melalui lembaga perlindungan konsumen adalah karena mereka menganggap prosedur yang harus dilalui terlalu rumit. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak terkait mengenai penyelesaian sengketa konsumen tersebut.

BAB 3

KLAUSULA BAKU DAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI PERJANJIAN BAKU

3.1 Tinjauan Umum Klausula Baku

3.1.1 Pengertian Klausula Baku

Klausula baku umumnya dikenal orang sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha sehingga isinya sudah tentu lebih menguntungkan pelaku usaha sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya sedangkan konsumen hanya dihadapkan pada 2 pilihan yaitu:

1. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pelaku usaha (*take it*);
2. Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku yang ditawarkan tersebut maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*leave it*).

Perjanjian baku sepihak dalam kepustakaan barat dinamakan juga perjanjian adhesi. Pengertian perjanjian adhesi dalam Black's law dictionary adalah:

“Suatu perjanjian yang telah dibakukan, yang diberikan kepada konsumen barang dan jasa berdasarkan prinsip “*take it or leave it*”, dengan tidak memberi kesempatan yang sesungguhnya kepada konsumen untuk melakukan penawaran dan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga konsumen tidak dapat memperoleh produk atau jasa yang diinginkan, kecuali dengan menyetujui perjanjian baku itu.”⁵⁹

Selanjutnya, yang kiranya perlu dikemukakan di sini adalah bahwa dalam sitem hukum konsumen inggris, perjanjian baku disebut pula sebagai *unfair terms in consumers law*. Terhadap *unfair terms* ini dikatakan bahwa:

⁵⁹H.C.Black, *Black's Law Dictionary*, 5th edition. (St.Paul,Minnesota: West Publishing, 1983), p. 19.

“A contractual term which hasn’t been individually negotiated shall be regarded as unfair and not binding on the consumer, if cause significant imbalance in the parties contractual rights and obligations to the detriment of the consumer.”⁶⁰

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., yang mengambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perjanjian baku adalah “perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.”⁶¹

Prof. Sutan Remy Sjahdeini lebih menekankan perjanjian baku dari klausula yang tercantum di dalamnya daripada bentuknya yang berupa formulir. Ia berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.⁶²

Menurut buku yang berjudul hukum tentang perlindungan konsumen karangan Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani adalah:

“Keuntungan kedudukan sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan baku Karena perjanjian atau klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak lain.”⁶³

Di seluruh dunia, dengan sistem kenegaraan yang berbeda baik sistem individualisme maupun sosialisme berusaha keras mengarahkan perjanjian baku

⁶⁰Malcom Leder & Peter Shears, *Consumer Law*, 4th Edition, (London, 1996), hal. 64.

⁶¹Badruzaman (b), *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan karangan)*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 49.

⁶²Sutan Remy Sjahdeini, *“Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia,”* (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1993), hal. 122.

⁶³Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*

ini sehingga tidak merugikan masyarakat. Ada 2 alasan yang menyebabkan harus diaturnya perjanjian baku antara lain:⁶⁴

1. Pelanggaran oleh kreditur (pelaku usaha) terhadap asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab di dalam hukum perjanjian.
2. Mencegah agar kreditur, sebagai pihak kuat (ekonominya) tidak mengeksploitasi debitur sebagai pihak yang lemah (ekonominya).

3.1.2 Pengertian Klausula Baku Berdasarkan UUPK

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK, definisi dari klausula baku adalah:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁶⁵

Dalam definisi tersebut terlihat adanya batasan bahwa pengaturan klausula baku hanya terbatas untuk dokumen atau berbentuk tertulis atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen saja dan tidak berlaku untuk perjanjian antara pelaku usaha dengan buruh dalam perjanjian perburuhan, yang juga berpotensi merugikan pihak yang lemah (buruh). Pengaturan klausula baku hanya terdapat dalam UUPK saja. Dengan demikian, belum terdapat pengaturan normatif dan spesifik mengenai klausula baku sebelumnya.⁶⁶

3.1.3 Pengaturan Klausula Baku Dalam UUPK

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, isi dari klausula baku yaitu tentang larangan bagi pelaku usaha untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian, yang isinya antara lain:⁶⁷

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

⁶⁴Badruzaman, *op. cit.*, hal. 73.

⁶⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal.1 angka 10.

⁶⁶Rini maryam, “*Tinjauan pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen pada produk perbankan tabungan,*” (skripsi sarjana hukum universitas Indonesia, jakarta, 2001), hal. 17.

⁶⁷Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal. 18 ayat (1).

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa larangan pembuatan atau pencatuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK disebutkan mengenai ketentuan teknis dari pencatuman klausula baku yang isinya sebagai berikut “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”⁶⁸ Contohnya huruf-hurufnya yang (lebih) kecil, ditempatkan di bagian-bagian yang sulit terlihat atau penyusunan kalimatnya sulit dipahami kecuali mereka yang telah memahami tentang persoalannya.

UUPK ini lebih pro konsumen karena mengatur pembuatan klausula baku atau kontrak standar. Dalam penjelasan Pasal 18 UUPK, dikatakan bahwa larangan untuk memasukkan klausula baku yang mengandung sesuatu yang akan

⁶⁸*Ibid.*, Pasal. 18 ayat (2).

mengakibatkan kerugian konsumen, dimaksudkan untuk menempatkan konsumen sejajar dengan pengusaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. UUPK memberikan batas agar klausula baku tidak dibuat hanya mementingkan pihak penyedia jasa saja.

Dalam UUPK, paling tidak ada empat pokok penting tentang persyaratan untuk memasukkan klausula baku, satu di antaranya, pengusaha dilarang memasukkan klausula baku pada tempat atau dalam bentuk yang sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau dengan pernyataan yang sulit dipahami. Pengusaha yang masih memasukkan klausula baku yang berisi dokumen yang dilarang akan dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum dua miliar rupiah.

Dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK diatur bahwa “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”⁶⁹ Pengertian batal demi hukum menurut Subekti adalah “dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.”⁷⁰ Dengan berlakunya UUPK maka semua perjanjian yang dilakukan sejak April 2000 tidak boleh mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam pasal 18. Bila masih dicantumkan atau dibuat klausula baku tersebut, maka konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa “pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.”⁷¹ Dengan berlakunya UUPK, para pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan UUPK.

Pada prinsipnya, UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan atau

⁶⁹*Ibid.*, Pasal. 18 ayat (3).

⁷⁰Subekti, *op. cit.*, hal. 35.

⁷¹Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal. 18 ayat (4).

perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.⁷² Penggunaan klausul baku merupakan kebebasan individu pelaku usaha untuk menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini dimungkinkan dengan adanya asas kebebasan berkontrak.

3.1.4 Bentuk Klausula Baku

Berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, dinyatakan bahwa klausula baku terdiri atas 2 bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk perjanjian

Dalam bentuk perjanjian, yang merupakan suatu perjanjian yang konsepnya atau draftnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak; biasanya penjual atau produsen. Perjanjian ini di samping memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam sesuatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya, memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang risiko tertentu, hal-hal tertentu yang tidak ditanggung dan atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan yang umum berlaku. Berkaitan dengan masalah berlakunya ketentuan syarat-syarat umum yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan tentang ganti rugi, dan jaminan-jaminan tertentu dari suatu produk.

2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk-bentuk lain, yaitu syarat-syarat khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan,

⁷²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 57.

kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.⁷³

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu:

a. Perjanjian baku sepihak

Yaitu perjanjian yang sisinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan pihak debitur.

b. Perjanjian yang ditetapkan pemerintah

Yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah.

c. Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

Yaitu dimana ada perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.⁷⁴

3.1.5 Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Secara garis besar ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman antara lain:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan konfektif.⁷⁵

⁷³Nasution, *op. cit.*, hal. 99-100.

⁷⁴M.D. Badruzaman, "Perindungan terhadap konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku (standard) dalam symposium aspek-aspek hukum masyarakat perlindungan konsumen," Cet.1, (s.l: Binacipta, 1986) : 63.

⁷⁵Badruzaman, *op. cit.*, hal. 65.

Sedangkan menurut William Statsky, perjanjian adhesi (perjanjian baku sepihak dalam kepustakaan barat) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk yang sudah dibakukan;
2. Menyangkut barang dan jasa konsumen;
3. Penjual berada dalam kedudukan yang lebih kuat dalam tawar menawar;
4. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk menawar syarat-syaratnya; perjanjian itu diberikan secara “*take it or leave it*”;
5. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk mencari perjanjian yang lebih menguntungkan di tempat lain.⁷⁶

3.1.6 Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Baku

Di dalam suatu kontrak baku terdapat klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak. Terhadap klausula yang berat sebelah tersebut terdapat beberapa penggunaan istilah di antaranya Klausula Eksonerasi atau Klausula Eksemisi. Klausula eksonerasi atau klausula pembebasan dari tanggung jawab (*exemption clause*) tercantum di dalam kontrak baku. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam kontrak baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur. Menurut Mariam Darus Badruzaman seperti yang dikutip oleh Sri Gambir Melati Hatta, ciri-ciri klausula eksonerasi adalah sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relatif kuat dari pembeli;
- b. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁷⁷

⁷⁶William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, 2nd reprint (st.paul, Minn: West Publishing, 1986), p. 24.

⁷⁷Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 149-151.

Dalam pustaka-pustaka hukum Inggris, klausula eksonerasi disebut *exclusion clause*. Sementara itu pustaka-pustaka hukum Amerika Serikat menyebutnya sebagai *exculpatory clause*, *warranty disclaimer clause* dan *limitation of liability clause*. Sementara itu menurut Nieu Nederlands Burgerlijk Wetboek (NNBW) dipakai istilah, ketentuan yang *onredelijk bezwarend*.⁷⁸

Selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal-pasal yang mengatur mengenai jual-beli yang menjadi sumber klausula eksonerasi dalam kontrak baku yaitu Pasal 1493 K.U.H.Perdata dan Pasal 1506 K.U.H.Perdata. Pasal 1493 KUHPerdata menyatakan:

“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.”

Pasal 1506 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.”

Kemudian, klausula eksonerasi yang ditimbulkan dari asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai kedudukan yang seimbang masih dapat dibenarkan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, jika kedudukan para pihak dalam membuat perjanjian adalah seimbang, kemungkinan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian sangat kecil. Masing-masing pihak tentu tidak mau bertanggung jawab atas resiko yang bukan tanggung jawabnya.

Dalam perkembangannya, klausula eksonerasi yang banyak digunakan oleh kalangan usaha termasuk bank menimbulkan permasalahan dalam hal kedudukan para pihak, yakni antara bank dan nasabah yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, sehingga bank dapat “memaksakan” penggunaan klausula eksonerasi secara tidak langsung.

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal. 71.

Asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan penggunaan klausula eksonerasi secara luas perlu dibatasi. UUPK sendiri lahir sebagai bentuk intervensi atas asas kebebasan berkontrak tersebut. Hal ini perlu, mengingat kedudukan para pihak tidak seimbang, sehingga konsumen sebagai pihak yang mempunyai posisi tawar yang lemah perlu dilindungi. UUPK berusaha menyeimbangkan posisi tawar konsumen terhadap produsen agar produsen tidak sewenang-wenang menggunakan klausula eksonerasi.

3.1.7 Kontrak Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak

Pada abad sembilan belas, seiring dengan berpengaruhnya doktrin pemikiran ekonomi *laissez faire*, kebebasan berkontrak menjadi suatu prinsip yang umum dan sangat mendukung adanya persaingan dan pasar yang bebas. Kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum (*legal expression*) prinsip pasar bebas.⁷⁹ Kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak yang sangat diagungkan oleh para ahli hukum dan pengadilan. Kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas (*unrestricted freedom of contract*).⁸⁰

Kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam kenyataannya menimbulkan ketidakadilan, dimana kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang, padahal dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang sehingga pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung untuk menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.

Kemudian pada abad dua puluh, timbul berbagai kritik dan keberatan terhadap asas kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berpikir yang melekat di dalamnya sehingga paradigma kebebasan berkontrak bergeser kearah paradigma

⁷⁹Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal.1.

⁸⁰*Ibid.*, hal.1.

kepatutan.⁸¹ Dengan demikian meskipun kebebasan berkontrak masih menjadi dasar penting dalam hukum kontrak namun tidak lagi seperti pada waktu abad sembilan belas. Saat ini, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:⁸²

1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus pada saat dibuatnya kontrak;
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*)

Pada abad dua puluh, seiring terjadinya pergeseran kebebasan berkontrak ke arah *fairness*, terjadi peningkatan perhatian kepada doktrin itikad baik. Saat ini, kebebasan berkontrak telah diimbangi dengan adanya itikad baik dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, maka hal yang penting yaitu kewajiban untuk membaca kontrak. Dalam penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa para pihak sudah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk juga sudah setuju dengan isinya. Ketentuan ini menyimpulkan bahwa sebelum menandatangani suatu kontrak, para pihak harus terlebih dahulu membaca kontrak dan mengerti terhadap isi kontrak tersebut, hal inilah yang disebut dengan “kewajiban membaca” (*duty to read*) terhadap suatu kontrak.⁸³ Konsekuensi yuridis dari adanya kewajiban membaca kontrak ini adalah bahwa pada prinsipnya para pihak tidak bisa di kemudian hari mengelak untuk melaksanakan kontrak dengan alasan bahwa dia sebenarnya tidak membaca klausula kontrak yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya yang berlaku adalah prinsip kontrak adalah kontrak. Ketentuan seperti ini merupakan hukum yang berlaku umum dimana-

⁸¹*Ibid.*, hal.2.

⁸²*Ibid.*

⁸³Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal.89.

mana. Akan tetapi, nilai-nilai keadilan mengisyaratkan agar prinsip kewajiban membaca isi kontrak tersebut tidak pantas untuk diberlakukan secara mutlak.⁸⁴

Kontrak baku sering kali dipakai oleh salah satu pihak (pihak yang membuat kontrak) untuk melanggar prinsip-prinsip keadilan sehingga dalam hal ini tunduk kepada hukum yang berlaku yaitu kontrak. Untuk menghindari keberlakuan unsur-unsur ketidakadilan ke dalam suatu kontrak, ilmu hukum kontrak telah mengembangkan berbagai pengecualian terhadap kewajiban membaca suatu kontrak. Pengecualian-pengecualian tersebut membawa konsekuensi terhadap batal atau dapat dibatahkannya suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak jika hal tersebut termasuk ke dalam salah satu pengecualian dari kewajiban membaca kontrak, meskipun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan. Pengecualian-pengecualian tersebut yaitu.⁸⁵

1. Tempat dari klausula tersebut tidak pantas

Para pihak yang gagal membaca kontrak tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum manakala klausula yang gagal dibacanya tersebut diletakkan di tempat yang tidak pantas sehingga klausula tersebut tidak dapat menarik perhatian yang menandatangani kontrak yang bersangkutan. Misalnya, jika klausula eksepsi yang membebaskan kewajiban salah satu pihak ditempatkan dalam kotak barang yang dibeli dalam kontrak jual beli.

2. Klausula tersebut atau seluruh dokumen tidak terbaca atau sulit dibaca

Tanggung jawab salah satu pihak yang menandatangani kontrak juga tidak dapat dimintakan terhadap klausula-klausula dalam kontrak yang tidak terbaca oleh salah satu pihak. Misalnya, karena tulisan yang hurufnya terlalu kecil atau kabur atau kalimatnya sangat berbelit-belit.

3. Terjadi kesalahan/kesilapan (*mistake*)

Kontrak juga tidak mengikat para pihak jika ada kesalahan dalam klausula kontrak tersebut. Misalnya, terdapat salah ketik untuk angka yang seharusnya

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk harga sebuah mobil, tetapi yang tertulis Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

4. Terjadi penipuan

Meskipun ada kewajiban membaca kontrak tetapi jika dalam kontrak tersebut ada unsur-unsur penipuan dan pihak lain berpegang pada penipuan tersebut. Misalnya, jika disangka yang dibeli adalah mobil bermerek BMW setengah pakai seperti yang diinformasikan penjual, tetapi ternyata mobil tersebut mempunyai tampilan luar seperti mobil BMW, namun mobil tersebut memakai mesin bermerek Daihatsu.

5. Berlakunya doktrin ketidakadilan

Meskipun sudah ditandatangani suatu kontrak dan meskipun ada kewajiban membaca kontrak, tetapi jika ternyata kontrak sangat berat sebelah dan sangat tidak adil bagi salah satu pihak, maka berdasarkan doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini, kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan. Misalnya, kontrak yang melepaskan tanggung jawab salah satu pihak, meskipun pihak tersebut melakukan kesengajaan atau kelalaian yang merugikan pihak lainnya.

Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai apakah kontrak baku sesuai asas kebebasan berkontrak atau tidak. Salah satu ahli hukum yang menyatakan kontrak baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab yaitu Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. yang menyatakan bahwa kontrak baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab karena apabila ditinjau dari asas-asas dalam sistem hukum Nasional, dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang harus didahulukan. Namun dalam kontrak baku, kedudukan antara pengusaha dengan konsumen tidak seimbang. Posisi monopoli dari pengusaha membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya.⁸⁶ Kontrak baku hanya memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul oleh konsumen, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.⁸⁷

⁸⁶Badruzaman, *op. cit.*, hal. 54.

⁸⁷*Ibid.*

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini, SH. yang menyatakan bahwa keabsahan berlakunya kontrak baku tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausula-klausulanya atau ketentuan-ketentuan dalam kontrak baku tersebut baik sebagian atau seluruhnya mengikat para pihak.⁸⁸

3.2 Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan

Dalam dunia perbankan, perjanjian pinjam-meminjam dengan obyek uang dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Perjanjian kredit itu sendiri sesungguhnya mengatur mengenai apa yang akan diperjanjikan di dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan uang sebagai obyeknya sehingga sering disebut bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan.

Kata “kredit” berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Sehingga pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (*faith*). Menurut *Encyclopedia of professional Management*, volume I, halaman 250, seperti yang dikutip oleh H. Moh. Tjoekam dalam bukunya *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil (Konsep, Teknik dan Kasus)*, dari sudut ekonomi pengertian yang universal dari *credere* atau kredit adalah “*To give or extend economic value to someone or to business firm else now on faith or trust that the economic equivalent will be returned to the extender in the future.*”⁸⁹

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam (*verbruiklening*) yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Dalam pemberian kredit sebenarnya terjadi beberapa hubungan hukum, yaitu tidak saja berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam akan tetapi terjadi juga hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, perjanjian pertanggungan (asuransi), dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit, khususnya perjanjian kredit perbankan di dalam

⁸⁸Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 71.

⁸⁹H. Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil (Konsep, Teknik dan Kasus)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 1-2.

pelaksanaannya tidaklah sama (identik) sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjam-meminjam (*verbruiklening*) dalam KUHPerdara⁹⁰, namun bersumber dari sana untuk pengaturan umumnya.

Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”

Dari pengertian tersebut terlihat kontra prestasi yang akan diterima berupa bunga. Berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam ini, tentunya para pihak telah mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Berbicara mengenai kesepakatan, Sutan Remy berpendapat bahwa kata-kata *persetujuan* atau *kesepakatan pinjam-meminjam* di dalam definisi pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual antara bank dan **nasabah debitur** yang berbentuk pinjam-meminjam, sehingga dalam hal ini hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdara khususnya.
2. Adanya keharusan dari pembentuk Undang-Undang bahwa hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Karena apabila kita melihat dari bunyi ketentuan saja, maka akan sulit untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang menghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis.

Berdasarkan ketentuan Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet

⁹⁰Muhamad Djuamhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 385-386.

Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, menentukan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Dalam memberikan kredit bank harus menggunakan akad perjanjian sehingga memiliki kekuatan pembuktian, maka bank biasanya menggunakan kontrak/perjanjian kredit yang bentuknya sudah baku sehingga tidak perlu untuk selalu membuat perjanjian kredit setiap saat, karena apabila bank akan memberikan kredit kepada nasabah debiturnya perjanjiannya telah siap sehingga hanya diperlukan tanda tangan nasabah debitur.

Pengertian nasabah sendiri menurut Pasal 1 angka 16 UU Perbankan menyatakan bahwa "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank"⁹¹

Atas pengertian yang demikian, maka oleh para ahli menyatakan bahwa nasabah termasuk ke dalam kategori konsumen khususnya konsumen bank. Nasabah bank terbagi atas:

- a. Nasabah penyimpan, adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dan dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- b. Nasabah debitur, adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sudah merupakan hal yang umum bahwa di dalam perjanjian kredit, kepada nasabah debitur dibebankan kewajiban membayar bunga kredit sebagai kontra prestasi dan biaya administrasi. Besar kecilnya bunga kredit biasanya ditentukan oleh bank secara sepihak menurut pedoman perhitungan yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sebagai pengawas seluruh bank di Indonesia.

Keuntungan konvensional usaha bank diperoleh dari selisih bunga kredit yang diterima dari nasabah debitur dengan bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penyimpan, yang mana atas selisih bunga ini di dalam dunia perbankan disebut dengan istilah *spread basis*. Kerugian bank akan terjadi apabila bunga simpanan lebih besar dibandingkan bunga kredit, hal ini disebut *negative spread*.

⁹¹Undang-Undang Perbankan, *op. cit.*, Pasal 1 angka 16.

Selain itu, dari semua yang telah dikemukakan di atas, perlu untuk diingat bahwa bisnis bank merupakan *regulated business* sehingga banyak terikat dengan ketentuan perbankan yang berlaku pada saat ini dan adanya campur tangan dari pemerintah termasuk di dalamnya mengenai perjanjian kredit yang dilakukan dalam bentuk baku sekalipun.

3.3 Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Yang menjadi hak dan kewajiban nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan adalah:

1. Hak-hak nasabah debitur:
 - a. Hak untuk memperoleh kredit/pembiayaan;
 - b. Hak untuk mendapat informasi yang jelas terkait dengan segala produk bank (jasa) yang digunakannya;
 - c. Hak untuk memberikan pembuktian jika bank ternyata melakukan kelalaian.
2. Kewajiban-kewajiban nasabah debitur:
 - a. Membayar angsuran ditambah bunga;
 - b. Membayar denda jika terjadi penunggakan;
 - c. Memberikan jaminan yang sesuai dengan jumlah utangnya;
 - d. Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati.
3. Hak-hak bank:
 - a. Mendapatkan pembayaran angsuran disertai bunga dan biaya administrasi;
 - b. Menjatuhkan denda jika nasabah debitur melakukan tunggakan;
 - c. Mendapatkan jaminan atas pemberian kreditnya;
 - d. Hak untuk memberikan pembuktian jika nasabah ternyata melakukan kelalaian.
4. Kewajiban-kewajiban bank:
 - a. Memberikan informasi yang jelas terkait dengan segala produk yang ditawarkannya termasuk segala perubahan yang terjadi kemudian;
 - b. Tidak bersikap sepihak dalam menentukan segala hal yang membutuhkan persetujuan nasabah;
 - c. Kewajiban untuk merahasiakan data nasabah sesuai dengan ketentuan

undang-undang.

3.4 Perjanjian Kredit Perbankan Sebagai Perjanjian Baku

Perlu diketahui bahwa dalam memberikan kredit, pejabat/petugas perbankan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan, terutama yang tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan maupun dalam surat-surat edaran atau surat-surat keputusan Direksi BI, khususnya mengenai masalah perkreditan mengatur mengenai keharusan menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis untuk melakukan perjanjian kredit.

Dalam SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR dan SEBI No.27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Pemberian Kredit (PPKPB) angka 450 tentang perjanjian kredit dinyatakan bahwa "Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis."⁹²

Sebelum ketentuan ini terdapat ketentuan yang sama dalam instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 dan surat BI kepada semua bank devisa No.3/1093/UPK/KPD angka (4) tanggal 29 Desember 1970 mengenai pengaturan keharusan menggunakan akad dalam melakukan perjanjian kredit yang pihak krediturnya adalah bank. Lengkapnya, dalam kebijaksanaan pemberian kredit, bank-bank tidak diperkenankan untuk memberikan kredit tanpa surat perjanjian secara tertulis. Berarti setiap pemberian kredit dalam bentuk apapun harus senantiasa disertai dengan surat perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap.

Dalam perkembangannya, karena nasabah debitur bank yang begitu banyak dan tersebar luas di seluruh propinsi di Indonesia bahkan hingga ke manca negara, maka bank dalam melakukan perjanjian kredit menggunakan perjanjian yang telah dibakukan bentuknya sehingga antara bank pusat dan cabangnya yang tersebar luas dapat tercipta suatu kepastian yang bersifat homogenitas.

⁹²Ketentuan tersebut mengutip dari buku Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003).

3.5 Ketentuan Yang Harus Diperhatikan Bank Terkait Penggunaan Perjanjian Kredit yang Dibakukan

Terkait dengan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, selain segala ketentuan mengenai pembatasan perjanjian baku, Pasal 4 PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menyatakan bahwa:

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank;
2. Informasi tersebut wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan;
3. Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).⁹³

Jika diketahui dan dapat dibuktikan bahwa bank melanggar ketentuan Pasal 4 PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PBI No.7/6/PBI/2005 ditegaskan bahwa terhadap bank tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Perbankan berupa teguran tertulis dan dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan bank, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (2) perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan pada aspek manajemen.⁹⁴ Akan merugikan suatu bank, jika bank tersebut masuk ke dalam kategori bank yang tidak sehat sebab tentunya mereka akan kesulitan mencari nasabah dan calon nasabah yang menjadi sumber dana utama bagi kelangsungan hidupnya.

⁹³Pasal 4 PBI No.7/6/PBI/2005:

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

⁹⁴Pasal 12 PBI No.7/6/PBI/2005:

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.